

**SANKSI HUKUM BAGI PELAKU *HUMAN TRAFFICKING***  
**(ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR**  
**21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA**  
**PERDAGANGAN ORANG)**  
**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)**

**Dalam Ilmu Syariah Jurusan Hukum Pidana Islam**

**Fakultas Syariah Dan Hukum**

**UIN Sumatera Utara**

**Oleh:**

**TESSA MERIANA**

**NIM: 02.05.16.3.144**



**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**SUMATERA UTARA**

**MEDAN**

**2020 M/ 1441 H**

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Tessa Meriana

Nim : 0205163144

Fakultas : Syaria'ah dan Hukum

Jurusan : Hukum Pidana Islam (Jinayah)

Judul : **Sanksi Hukum Bagi Pelaku *Human Trafficking***

**(Analisis Hukum Pidana Islam Dan Undang-Undang Nomor  
21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana  
Perdagangan Orang)**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul diatas adalah hasil karya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat, saya bersedia menerima segala konsekuensi bila pernyataan ini tidak benar.

Medan, 05 Desember 2020

**TESSA MERIANA**

**02.05.16.3.144**

**Sanksi Hukum Bagi Pelaku *Human Trafficking***  
**(Analisis Hukum Pidana Islam Dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007**  
**Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang)**

**SKRIPSI**

Oleh:

**TESSA MERIANA**

**NIM: 02.05.16.3.144**

Menyetujui:

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

**Dr. Arifuddin Muda Harahap, M.Hum**

**NIP.198108282009011011**

**Annisa Sativa, M.Hum**

**NIP.198407192009012010**

Mengetahui:

Ketua Jurusan Jinayah

Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sumatera Utara

**Dr. Arifuddin Muda Harahap, M.Hum**

**NIP.19810828 2009011011**

## PENGESAHAN

Skripsi ini berjudul Sanksi Hukum Pelaku *Human Trafficking* (Analisis Hukum Pidana Islam Dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang) telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara, pada tanggal \_\_\_\_\_ Skripsi Ini telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S-1) dalam ilmu Syari'ah dan Hukum pada Jurusan Hukum Pidana Islam (Jinayah).

Medan,  
Panitia Sidang Munaqasyah  
Skripsi Fakultas Syari'ah Dan  
Hukum UIN Sumatera Utara

Ketua

Sekretaris

**Dr. Arifuddin Muda Harahap, M.Hum**  
NIP.198108282009011011

**Drs. Ishaq, MA**  
NIP.196909271997031002

Anggota-Anggota

**Dr. Arifuddin Muda Harahap, M.Hum**  
NIP.198108282009011011

**Drs. Ishaq, MA**  
NIP.196909271997031002

**M. Rizal M.Hum**  
NIP.196507161994031003

**Putri Eka Ramadhani Batubara, M.Hum**  
NIP. 198207202009012007

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah Dan  
Hukum UIN Sumatera Utara Medan

**Dr. Zulham, S.H.I M.Hum**  
NIP. 197703212009011008

## TRANSLITERASI

### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain		apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	hamzah	,	Apostof
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I

اَ	<i>ḍammah</i>	U	U
----	---------------	---	---

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	<i>fathah</i> dan <i>yā'</i>	Ai	a dan i
اُو	<i>fathah</i> dan wau	Au	a dan u

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa *harakat* dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ . . . اِ   . . .	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya'</i>	Ā	a dan garis di atas
اِ	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	I	i dan garis di atas
اُو	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	Ū	u dan garis di atas

## IKHTISAR

*Human Trafficking* merupakan suatu kejahatan yang sangat mengkhawatirkan generasi penerus terhadap meningkatnya praktik perdagangan orang, dalam kejahatan ini objek yang diperdagangkan adalah perempuan dan anak-anak. *human trafficking* merupakan suatu bentuk praktek kejahatan yang melanggar harkat martabat manusia, serta merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Dalam penelitian ini penulis meneliti mengenai “Sanksi Hukum Bagi Pelaku *Human Trafficking* (Analisis Hukum Pidana Islam Dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang). Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan atau *library research*, yang bersifat deskriptif dengan pendekatan normatif, yaitu dengan menggunakan nash-nash Al-Qur'an serta didasarkan pada produk hukum lain baik berupa buku, peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembahasan. Berdasarkan hasil penelitian maka penulis menyimpulkan bahwa upaya pencegahan ter dilakukan dengan metode preventif dan represif, mengenai sanksi hukum bagi pelaku *human trafficking* dalam hukum pidana Islam termasuk kategori *jarimah ta'zir* yang hukumannya tidak ditentukan dalam Al-Quran dan Hadits tetapi diserahkan kepada penguasa (Hakim). Sedangkan, menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang terdapat dalam Pasal 2 Ayat 1 “dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”.

**Kata Kunci:** *Human Trafficking*

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas berkah, rahmat dan hidayah-Nya yang senantiasa dilimpahkan kepada penulis, sehingga bisa menyelesaikan skripsi dengan judul **“Sanksi Hukum Bagi Pelaku *Human Trafficking* (Analisis Hukum Pidana Islam Dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang)”** sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Program Sarjana Fakultas Syari’ah dan Hukum Jurusan Hukum Pidana Islam (Jinayah).

Dalam penyusunan skripsi penulis mengalami banyak rintangan dan hambatan namun, dengan bantuan dan dukungan dari berbagai pihak penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada Allah SWT yang telah memberikan kesehatan serta waktu untuk dapat menyelesaikan skripsi ini walaupun sedang di masa Pandemi Covid-19 dan kedua Orang tua yaitu Ayahanda (Alm) Martias Eka Putra dan Ibunda Marlina yang telah mendukung penulis dalam menyelesaikan pendidikan (S.1) DI UIN SUMATERA UTARA.

Tidak lupa pula penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syahrin, Harahap, MA. selaku Rektor UIN Sumatera Utara Medan.
2. Bapak Dr. Zulham, S.H.I M.Hum selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan.

3. Bapak Dr. Arifuddin Muda Harahap, M.Hum selaku Ketua Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara dan Bapak Drs. Ishaq, MA. selaku Sekertaris Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara.
4. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara Medan, yang telah memberikan ilmu kepada Penulis sejak berada di bangku kuliah.
5. Kepada teman-teman saya tercinta Winda, Fadillah, Dewi, Ami, dan Alvia. Yang menemani saya dimasa perkuliahan dan kepada Faradiba yang telah membantu saya selama menyelesaikan skripsi saya, serta kepada teman-teman Jinayah D stambuk 2016
6. Kepada teman-teman jurusan hukum pidana Islam Stambuk 2016.

Mudah-mudahan Allah SWT membalas semua amal kebaikan. Kritikan dan saran yang bersifat membangun sangat saya harapkan dari berbagai pihak. Penulis berharap semoga skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi penulis dan para pembaca pada umumnya. Amin.

Penulis

**TESSA MERIANA**

**NIM.02.05.16.3.144**



## DAFTAR ISI

<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	i
<b>SURAT PERSETUJUAN</b> .....	ii
<b>PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>TRANSLITERASI</b> .....	iv
<b>IKHTISAR</b> .....	vii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Batasan Masalah .....	9
E. Kegunaan Penelitian.....	10
F. Kerangka Teori.....	10
G. Hipotesis.....	12
H. Metode Penelitian .....	12
I. Sistematika Penulisan .....	15
<b>BAB II KAJIAN TEORI</b>	
A. Pengertian <i>Human Trafficking</i> .....	16
B. Unsur-unsur <i>Human Trafficking</i> .....	17
C. Bentuk-bentuk Kejahatan <i>Trafficking</i> .....	19
D. Faktor-Faktor Terjadinya <i>Human Trafficking</i> .....	25

E. Akibat Kejahatan <i>Human Trafficking</i> .....	27
--	----

**BAB III TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEJAHATAN *HUMAN TRAFFICKING* MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF**

A. Perlindungan Hukum Terhadap Anak-anak Dan Perempuan.....	29
B. <i>Human Trafficking</i> Menurut Islam.....	33
C. <i>Human Trafficking</i> Menurut Hukum Positif.....	39
D. Sanksi Pidana Menurut Hukum Pidana Islam .....	41
E. Sanksi Pidana Menurut Hukum Positif .....	46

**BAB IV SANKSI HUKUM BAGI PELAKU *HUMAN TRAFFICKING* MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG TINDAK PIDANA PEMBERANTASAN PERDAGANGAN ORANG**

A. Upaya Pencegahan Dan Penanggulangan Terhadap Kejahatan <i>Human Trafficking</i> .....	51
B. Sanksi Hukum Bagi Pelaku <i>Human Trafficking</i> Menurut Hukum Pidana Islam .....	55
C. Sanksi Hukum Bagi Pelaku <i>Human Trafficking</i> Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang .....	57

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	62
B. Saran.....	63

<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	64
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b> .....	70

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Di era globalisasi abad ke-21 perkembangan kejahatan (tindak pidana) telah menumbuhkan jenis kejahatan baru, tindak pidana transnasional (korupsi, pencucian uang, perdagangan orang, penyelundupan orang dan penyelundupan senjata api), dan tindak pidana serius yang menarik perhatian masyarakat internasional (genosida, kejahatan kemanusiaan, agresi dan perang).<sup>1</sup> Selain daripada itu berkembang juga kejahatan yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia yaitu kejahatan perdagangan orang (*human trafficking*) yang cukup mendapat perhatian dikalangan masyarakat.

Permasalahan kejahatan menjadi sangat penting untuk dibahas lebih lanjut dikarenakan menjadi perhatian terhadap nilai keamanan bagi masyarakat Indonesia. Perdagangan orang adalah bentuk modern dari perbudakan manusia dan merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia (penjelasan umum Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, Tentang Pemberantasan Tindak Perdagangan Orang). Fenomena ini oleh banyak pihak dianggap lebih banyak terjadi di luar negeri. Padahal, perbudakan modern juga banyak terjadi di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>2</sup>

Di Indonesia tidak di pungkiri menjadi lahan subur menjamurnya praktik tindak pidana perdagangan orang, jumlah penduduk berlimpah yang tidak dibarengi dengan ketersediaan lapangan pekerjaan, mempermudah para pelaku

---

<sup>1</sup>Romli Atmasasmita, *Hukum Kejahatan Bisnis*, (Jakarta: Kencana, 2014), h.11

<sup>2</sup>Paul Sinlaeloe, *Tindak Pidana Perdagangan Orang*, (Malang: Setara Press, 2017), h.6

kejahatan ini untuk melancarkan aksinya. Iming-iming masa depan yang lebih baik pasca menjadi pekerja di luar negeri masih terdengar menjadi modus ampuh untuk menipu para pencari kerja dan menjerumuskan mereka ke jurang nista perbudakan modern.<sup>3</sup> Berdasarkan bukti empiris, perempuan dan anak-anak adalah kelompok yang paling banyak dimintai korban Tindak Pidana Perdagangan Orang, korban perdagangan orang tidak hanya untuk tujuan pelacuran atau bentuk eksploitasi lain misalnya kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakannya atau praktisi sejenis itu.<sup>4</sup>

Menurut GAATW, 1991 (Global Alliance Against Traffic in Women), trafficking adalah segala usaha yang meliputi tindakan yang berhubungan dengan perekrutan, transportasi di dalam atau melintasi perbatasan (wilayah suatu Negara), pemberian, penjualan, transfer, pengiriman atau penerimaan seseorang dengan menggunakan penipuan dan tekanan, termasuk penggunaan ancaman kekerasan atau penyalahgunaan kekuasaan atau lilitan utang dengan tujuan untuk menempatkan atau menahan orang tersebut, baik dibayar atau tidak, untuk kerja yang tidak diinginkannya seperti pekerjaan domestik, seksual, atau reproduktif, dalam kerja paksa atau ikatan kerja atau dalam kondisi seperti perbudakan, dalam suatu lingkungan yang asing dari tempat tinggalnya semula dengan orangtuanya atau bukan ketika penipuan itu terjadi, tekanan, atau terkena lilitan yang pertama kali.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup>*Ibid.* h. 11

<sup>4</sup>Moh.Hatta, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Teori Dan Praktek*, Yogyakarta, Liberty, 2012, h. 2

Perdagangan manusia mungkin merupakan hal yang sudah sering atau biasa untuk di dengar oleh karena tingkat terjadinya kasus trafficking yang tidak dipungkiri sering terjadi di Indonesia sendiri. Perdagangan manusia adalah suatu bentuk praktek kejahatan kejam yang melanggar hak asasi manusia. Karena, manusia mempunyai hak bebas dan tidak dapat diperlakukan layaknya barang atau benda yang berada di bawah penguasaan manusia lain yang juga mempunyai harkat dan martabat yang sama. Pada dasarnya *trafficking* dapat terjadi oleh berbagai faktor yang antara lain kemiskinan. Tingkat kemiskinan yang tinggi di Indonesia, banyaknya pengangguran dan sedikitnya lapangan kerja yang tersedia di Indonesia mengakibatkan banyak rakyat Indonesia yang tertarik dengan iming-iming untuk bekerja di luar negeri dengan gaji yang besar. Padahal banyak lembaga pengiriman tenaga kerja ke luar negeri yang ada belum jelas asal usulnya.

Manusia mempunyai hak untuk hidup merdeka dan tidak berhak untuk diperbudak karena manusia mempunyai akal pikiran dan hati nurani yang dikaruniakan Allah SWT. Maka dari itu, untuk memberantas tindakan-tindakan manusia pada zaman jahiliah yang bertindak semena-mena terhadap perempuan, turunlah ketentuan Allah SWT. Ketentuan itu tertera dalam Q.S An-Nur ayat 33.

وَلَيْسَتَّعْفِيفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى  
يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ  
الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ

---

<sup>5</sup>L.M. Gandhi Lapian, Hetty A.Geru, *Trafiking perempuan dan anak*, Jakarta, Yayasan obor Indonesia, 2010, h. 95

عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتَوْهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ  
 الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرِهُوا فَتِيَاتِكُمْ عَلَى  
 الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِيَبْتِغُوا عَرَضَ  
 الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهْنَهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ  
 بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya:

*Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barangsiapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu (Q.S An-Nur Ayat 33).<sup>6</sup>*

Dalam Q.S An-Nur Ayat 33 tersebut, menurut Hussien Muhammad

mengandung empat hal, yaitu: Pertama, kewajiban melindungi mereka yang dilemahkan yaitu budak perempuan. Kedua, kewajiban memberi ruang kebebasan atau kemerdekaan kepada orang-orang yang terperangkap dalam praktik perbudakan. Ketiga, kewajiban menyerahkan hak-hak ekonomi mereka. Keempat, haramnya mengeksploitasi integritas tubuh perempuan untuk kepentingan duniawi (ekonomi, kekuasaan, dan kebanggaan).<sup>7</sup>

<sup>6</sup>Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang, Thoha Putra, h. 59

<sup>7</sup>L.M. Gandhi Lopian, Hetty A.Geru, *Trafiking perempuan dan anak*, h. 99

Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Ahmad dari hadist Abu Hurairah Radhiyallahuanhu:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : قَالَ اللَّهُ : شَلَاشَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أُعْطِيَ بِي ثُمَّ عَدَرَ وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَسَتَّوْ فَمِئْنُهُ وَلَمْ يُعْطِ أَجْرَهُ

*“Dari Abu Hurairah Radhiyallahu ‘anhu, dari Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam, beliau bersabda: Allah berfirman: “Tiga golongan yang Aku akan menjadi musuh mereka di hari Kiamat; pertama: seorang yang bersumpah atas nama-Ku lalu ia tidak menepatinya, kedua: seseorang yang menjual manusia merdeka dan memakan hasil penjualannya, dan ketiga: seseorang yang menyewa tenaga seorang pekerja yang telah menyelesaikan pekerjaan itu akan tetapi dia tidak membayar upahnya.”*

Secara kasat mata, praktek *trafficking* sesungguhnya bertentangan dengan prinsip-prinsip luhur dalam Islam. Perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam hukum islam, dikenal dengan sebutan “*jarimah*”. Perbuatan pidana tiap-tiap jarimah harus mempunyai unsur-unsur yang harus dipenuhi, yaitu nas yang melarang perbuatan atau yang diancam dengan hukumannya.<sup>8</sup>Salah satu prinsip yang dijunjung tinggi Islam adalah penghormatan terhadap kemanusiaan. Dengan memberikan penghargaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan itu dengan menjaga harkat dan martabat manusia dan apabila melanggar hak-hak asasi manusia maka akan mendapatkan sanksi.

<sup>8</sup>Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), h. 14

Indonesia menggunakan istilah perdagangan orang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 1 yang berbunyi “Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antarnegara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi”.<sup>9</sup>

Peraturan mengenai tindak pidana perdagangan orang diatur dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan di luar KUHP diantaranya yang diatur dalam KUHP adalah Pasal 297 KUHP yang secara khusus mengatur perdagangan perempuan dan anak laki-laki dibawah umur, yaitu “Perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun”.<sup>10</sup>

Modus perdagangan orang masih banyak lagi jenis dan macamnya, namun yang paling menonjol diantaranya disebabkan kemiskinan, pendidikan rendah, keluarga yang tidak harmonis/perceraian, bencana alam, dan bias gender. Selain itu faktor geografis Indonesia yang sangat strategis, kondisi keuangan negara, perlindungan hukum serta penegakkan hukum khususnya hukum dan HAM,

---

<sup>9</sup>Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

<sup>10</sup>Andi Hamzah, *KUHP & KUHP*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), h. 119

rendahnya pemahaman terhadap moral dan nilai-nilai religius yang rendah, mengakibatkan adanya permintaan yang makin meningkat untuk bekerja diluar negeri, dengan iming-iming gaji yang besar dan tidak memerlukan keterampilan yang khusus, kurangnya kesempatan kerja di dalam negeri, budaya masyarakat yang konsumtif, dan faktor lingkungan turut mendukung. Sementara itu, pengguna tenaga kerja Indonesia (TKI) dapat dibayar dengan upah yang rendah, mempunyai sifat penurut, loyal dan mudah diatur.<sup>11</sup>

Kasus perdagangan orang dapat diketahui melalui beberapa contoh peristiwa pidana yang belakangan terjadi di Indonesia. Salah satu kasus Kasus Perdagangan Orang, empat korban berinisial MG (16), EN (14), SS (16) dan MR (20) yang kesemuanya warga Kendal dijadikan PSK di Surabaya, yang pada perjanjian awalnya korban dijanjikan jadi pemandu karaoke, ada fasilitas dan penghasilan yang menggiurkan. Tindakan perdagangan orang tersebut di ungkap Anggota Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jateng pada 21 September 2016.<sup>12</sup>

Perdagangan orang (*trafficking*) menimbulkan dampak negatif yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan para korban. Dari segi fisik, korban tak jarang terjangkit penyakit karena situasi hidup dan dampak dari pekerjaannya misalnya HIV/AIDS yang ditularkan melalui hubungan seksual. Dari segi psikis, para korban kehilangan kesempatan untuk mengalami perkembangan sosial, moral, dan

---

<sup>11</sup>Firliana Purwanti, *Penanggulangan Praktek Perdagangan Perempuan Di Indonesia*, Jakarta, 2001.

<sup>12</sup>Pengadilan Negeri Kendal, Putusan Nomor: 42/Pid.Sus/2015/PN.Kdl.

spiritual. Mayoritas para korban mengalami stress dan depresi akibat dari apa yang mereka alami. Sering kali korban mengasingkan diri dari kehidupan sosial bahkan keluarga.<sup>13</sup> Permasalahan yang timbul kemudian adalah bagaimana masalah perlindungan terhadap korban selalu menjadi permasalahan yang menarik untuk di cermati.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis menyadari akan pentingnya manusia memperoleh perlindungan hukum yang sesuai, khususnya dari berbagai bentuk upaya perdagangan orang, maka penulis tertarik untuk membahasnya lebih konkrit dengan menuangkannya ke dalam penelitian skripsi yang berjudul **“Sanksi Hukum Bagi Pelaku *Human Trafficking* (Analisis Hukum Pidana Islam Dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang)”**.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya pencegahan kejahatan *human trafficking* ?
2. Bagaimana sanksi hukum bagi pelaku *human trafficking* menurut hukum pidana Islam ?
3. Bagaimana sanksi hukum bagi pelaku *human trafficking* menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang ?

### **C. Tujuan Penelitian**

---

<sup>13</sup>Mufidah Ch, *Mengapa Mereka di Perdagangan*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2011), h.

1. Untuk mengetahui upaya pencegahan kejahatan *human trafficking*.
2. Untuk mengetahui sanksi hukum bagi pelaku *human trafficking* menurut hukum pidana Islam.
3. Untuk mengetahui sanksi hukum bagi pelaku *human trafficking* menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

#### **D. Batasan Masalah**

Dari skripsi yang berjudul “Sanksi Hukum Bagi Pelaku *Human Trafficking* Dalam Analisis Hukum Pidana Islam Dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang” dalam skripsi ini terdapat beberapa identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Pengertian *human trafficking*.
2. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana perdagangan orang beserta dampaknya.
3. Upaya Pencegahan kejahatan *human trafficking*.
4. Tindak pidana perdagangan orang menurut hukum pidana Islam dan undang-undang.
5. Sanksi hukum bagi pelaku *human trafficking* menurut hukum pidana Islam dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Dalam penelitian ini terdapat batasan masalah sebagai berikut:

1. Upaya pencegahan kejahatan *human trafficking*.
2. Sanksi hukum bagi pelaku *human trafficking* menurut hukum pidana Islam.
3. Sanksi hukum bagi pelaku *human trafficking* menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

#### **E. Kegunaan Penelitian**

Ada pun manfaat yang akan diperoleh dalam penelitian ini, antara lain:

1. Secara teoritis penelitian ini akan memberikan pengetahuan mendalam mengenai tindak pidana serta sanksi Perdagangan Orang/*trafficking* dalam pandangan hukum pidana islam dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
2. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat dan dapat memberikan sumbangan pemikiran mengenai ketentuan khusus dalam peraturan perundang-undangan mengenai tindak pidana perdagangan orang. Memberikan acuan atau semacam informasi kepada masyarakat luas tentang ketentuan khusus dalam peraturan perundang-undangan mengenai tindak pidana perdagangan orang.

#### **F. Kerangka Teori**

Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana. Pelaku tindak pidana dapat dikatakan sebagai subyek tindak pidana. Simons, seorang ahli hukum Belanda mendefinisikan tindak pidana adalah suatu perbuatan yang diancam pidana, melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatan itu.<sup>14</sup>

Menurut Black's Law Dictionary, *sanction* (sanksi) adalah “*a penalty or coercive measure that results from failure to comply with a law, rule, or order (a sanction for discovery abuse)*” atau sebuah hukuman atau tindakan memaksa yang dihasilkan dari kegagalan untuk mematuhi undang-undang.<sup>15</sup>

Hukum pidana Islam sering disebut dalam fiqh dengan istilah *jinayah* atau *jarimah*. *Jinayah* merupakan bentuk (*masdar*) dari kata *jana*. Secara etimologi *jana* berarti berbuat dosa atau salah. *Jarimah* menurut arti bahasa adalah melakukan perbuatan-perbuatan atau hal-hal yang dipandang tidak baik, dibenci oleh manusia karena bertentangan dengan keadilan, kebenaran dan jalan yang lurus (Agama), sedangkan pengertian *jarimah* secara istilah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh *syara'* yang diancam dengan hukuman *had* atau *ta'zir*.<sup>16</sup>

Perdagangan orang (*human trafficking*) menurut definisi dari Pasal 3 Protokol PBB berarti perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan, atau

---

<sup>14</sup>Eldin H. Zainal, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Cipta Pusaka Media Perintis, 2017), h. 12.

<sup>15</sup>Samsul Ramli dan Fahrurrazi, *Bacaan Wajib Swakelola Pengadaan Barang/Jasa*, Jakarta, Visimedia Pustaka, 2014, h. 191

<sup>16</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam: Fiqh Jinayah*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 9.

penerimaan seseorang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk lain dari pemaksaan, penculikan, penipuan, kebohongan atau penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau memberi atau menerima pembayaran atau memperoleh keuntungan agar dapat memperoleh persetujuan dari seseorang yang berkuasa atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi termasuk paling tidak eksploitasi untuk melacurkan orang lain atau bentuk-bentuk lain dari eksploitasi seksual, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek-praktek serupa perbudakan, penghambaan atau pengambilan organ tubuh.<sup>17</sup>

### **G. Hipotesis**

Hipotesis merupakan jawaban sementara atau dugaan yang dianggap benar, tetapi masih perlu di buktikan. Hipotesis pada dasarnya adalah dugaan peneliti tentang hasil yang akan dicapai. Tujuan ini dapat diterima apabila ada cukup data untuk membuktikannya.<sup>18</sup> Hipotesis penulis dalam penelitian ini yaitu bahwa tindak pidana perdagangan orang merupakan suatu kejahatan yang melanggar hak asasi manusia. Namun, pada kenyatannya masih banyak kejahatan perdagangan orang hal ini membuktikan bahwa sanksi pidana terhadap pelaku perdagangan orang dalam undang-undang belum tegas sehingga pemerintah perlu membuat peraturan perundang-undangan yang lebih tegas dan efektif.

### **H. Metode Penelitian**

Metodologi penelitian adalah suatu cara atau jalan yang ditempuh dalam mencari, menggali, mengolah dan membahas data dalam suatu penelitian, untuk

---

<sup>17</sup>Nurkusuma Wardani, *Jurnal Ilmiah Trafficking Perempuan dan Anak*, h.2

<sup>18</sup>Bambang Sunggono. “*Metodologi Penelitian Hukum*”, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2001, h, 109.

memperoleh kembali pemecahan terhadap permasalahan,<sup>19</sup> Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode:

1. Jenis Penelitian Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian kepustakaan atau *library research*,<sup>20</sup> yaitu penelitian yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.<sup>21</sup> Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan untuk menelusuri dan mengkaji bahan-bahan pokok atau *literature* yang berhubungan dengan perdagangan orang.

## 2. Sumber Data

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### a. Sumber primer

Sumber primer merupakan sumber pertama yang diperoleh secara langsung. Sumber primer penelitian ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, *At-Tasyri Al-Jina'i Al Islami*.

### b. Sumber sekunder

---

<sup>19</sup>Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), h. 2

<sup>20</sup>Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), h. 3

<sup>21</sup>Zaenudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 19.

Data sekunder yaitu sumber data pendukung yang berupa buku-buku, artikel, data-data dari internet, peraturan perundang-undangan dan berbagai tulisan yang relevan dengan skripsi yang dibahas.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Karena penelitian ini tergolong dalam jenis penelitian kepustakaan, maka untuk mendapatkan data sebagai bahan penelitian, teknik yang digunakan penulis adalah penelusuran literatur berupa sumber pustaka dengan melihat, membaca, meneliti dan mempelajari dokumen dan data-data yang diperoleh dari karya atau literatur dan referensi yang berhubungan dengan judul skripsi ini.<sup>22</sup>

### 4. Metode Analisis Data

Yang dimaksud dengan analisis data yaitu suatu cara yang dipakai untuk menganalisis, mempelajari serta mengolah kelompok data tertentu, sehingga dapat diambil kesimpulan yang konkrit tentang permasalahan yang diteliti dan dibahas.<sup>23</sup> Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu mendeskripsikan permasalahan secara sistematis, faktual dan akurat kemudian melakukan penelitian antara data-data.<sup>24</sup> Penulis menggunakan cara

---

<sup>22</sup>Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, h. 35.

<sup>23</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), h. 205

<sup>24</sup>Zaenudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, h. 10

berfikir dengan metode deduktif yaitu penalaran yang membahas dari hal-hal umum dianalisis sampai hal-hal yang bersifat khusus.<sup>25</sup>

## **I. Sistematika Penulisan**

Secara keseluruhan skripsi terdiri dari lima bab. Untuk mempermudah penyusunan skripsi ini agar lebih terarah, serta membahas dan menjabarkan rangkaian pembahasan dari awal hingga akhir secara sistematis, maka disusunlah kerangka penulisannya. Adapun sistematika pembahasan ini meliputi:

Bab I Berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II landasan teori yang menguraikan kajian umum mengenai pengertian *human trafficking*, unsur-unsurnya, bentuk-bentuk *human trafficking*, faktor terjadinya serta akibat terjadinya kejahatan *human trafficking*.

Bab III meliputi tinjauan hukum pidana Islam dan hukum positif mengenai kejahatan *human trafficking* meliputi perlindungan hukum terhadap anak-anak dan perempuan serta pandangan hukum pidana Islam dan hukum positif terhadap kejahatan *human trafficking*.

Bab IV berisi upaya pencegahan kejahatan *human trafficking* serta sanksi hukum bagi pelaku *human trafficking* menurut hukum pidana Islam dan Undang-

---

<sup>25</sup>Suryana, “*Metodologi Penelitian: Model Praktis Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*”, Buku Ajar Perkuliahan Universitas Pendidikan Indonesia, 2010.

Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana  
Perdagangan Orang.

Bab V yaitu penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Pengertian *Human Trafficking*

*Trafficking* adalah sebuah proses perdagangan manusia secara eksploitasi, seperti eksploitasi seksual, kerja paksa tanpa upah, pembunuhan untuk pengambilan organ tubuh dan lain-lain.<sup>26</sup>

Pengertian *human trafficking* berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang dimuat dalam Pasal 1 yaitu perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.<sup>27</sup>

Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) *human trafficking* (perdagangan manusia) adalah tindakan kriminal terhadap kemanusiaan. kegiatannya meliputi tindakan perekrutan, pengangkutan, mentransfer, menyimpan atau menerima seorang manusia menggunakan kekerasan, pemaksaan atau lainnya untuk keperluan mengeksplorasi mereka. Definisi tersebut

---

<sup>26</sup>Jamal Ma'mur, *Rezim Gender di NU*, Yogyakarta, PT Pustaka Pelajar, 2015, h.205.

<sup>27</sup>Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

dipublikasikan oleh PBB sebagai ketentuan umum dari protokol untuk mencegah, menekan dan menghukum perdagangan manusia, protokol tersebut menjadi dasar bagi setiap negara di dunia untuk memerangi kegiatan perdagangan manusia.<sup>28</sup>

Sedangkan menurut hukum Islam perdagangan orang merupakan suatu simbol/status sosial, dimana orang yang mempunyai status sosial tinggi (ekonomi dan kekuasaan/politik) dipastikan akan mempunyai budak/budak belian. Adapun yang dimaksud dengan budak adalah orang yang dibeli dan dijadikan budak atau hamba. Setiap orang yang mempunyai budak akan dianggap mempunyai status sosial yang tinggi, sehingga hal ini merupakan suatu hal yang umum, yang tidak perlu dikaji dari perkembangan ilmiah. Dalam sejarah perdagangan orang, pada awalnya yang menjadi objek perdagangan orang adalah perempuan. Pada masyarakat Yunani kuno, perempuan dijadikan transaksi jual beli di pasar-pasar, layaknya seperti dagangan binatang atau barang-barang lainnya. Perkembangan berikutnya wanita di Yunani Kuno dijadikan tempat pelampiasan nafsu semata, perempuan dianggap sama sekali tidak berharga.<sup>29</sup>

### **B. Unsur-unsur *Human Trafficking***

Adapun beberapa unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang sebagaimana dikemukakan oleh Heru Kasidi adalah sebagai berikut:<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup>Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, h. 20

<sup>29</sup>Henny Nuraeny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Jakarta Timur, Sinar Grafika, 2013. h. 90

<sup>30</sup>Syamsuddin Aziz, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta:, Sinar Grafika, 2011, h. 56.

### 1. Unsur Pelaku

Setiap orang yang dalam UUPTPPO dipahami sebagai orang perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang (Pasal 1 angka 4 UUPTPPO).

### 2. Unsur Proses

Urutan pelaksanaan atau kejadian yang terjadi secara alami atau didesain, yang meliputi: perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang.

### 3. Unsur Cara

Bentuk perbuatan/tindakan tertentu yang dilakukan untuk menjamin proses dapat terlaksana, yang meliputi: ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut.

### 4. Unsur Tujuan

Sesuatu yang nantinya akan tercapai dan atau terwujud sebagai akibat dari tindakan pelaku tindak pidana perdagangan orang yang meliputi eksploitasi orang atau mengakibatkan orang tereksplotasi dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 ayat (1) UUPTPPO.

### **C. Bentuk-bentuk Kejahatan *Trafficking***

Ada beberapa bentuk tindak perdagangan orang yang harus diwaspadai, karena terkadang masyarakat tidak sadar bahwa dirinya sudah menjadi korban dari perdagangan orang. Adapun beberapa bentuk perdagangan manusia yang ditemukan di Indonesia yakni antara lain:

#### **1. Pekerja Migran**

Pekerja migran adalah orang yang bermigrasi dari wilayah kelahirannya ke tempat lain dan kemudian bekerja di tempat yang baru tersebut dalam jangka waktu relatif menetap. Menurut Everet S. Lee dalam Muhadjir Darwin bahwa keputusan berpindah tempat tinggal dari satu wilayah ke wilayah lain adalah konsekuensi dari perbedaan dalam nilai kefaedahan antara daerah asal dan daerah tujuan. Perpindahan terjadi jika ada faktor pendorong dari tempat asal dan faktor penarik dari tempat tujuan.<sup>31</sup>

Pekerja migran mencakup sedikitnya dua tipe: pekerja migran internal dan pekerja migran internasional. Pekerja migran internal berkaitan dengan urbanisasi, sedangkan pekerja migran internasional tidak dapat dipisahkan dari globalisasi.<sup>45</sup> Pekerja migran internal (dalam negeri) adalah orang yang bermigrasi dari tempat asalnya untuk bekerja di tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Indonesia. Karena perpindahan penduduk umumnya dari desa ke kota (*rural to urban migration*), maka pekerja migran internal seringkali diidentikan dengan “orang desa yang bekerja di kota.” Pekerja migran internasional (luar negeri) adalah mereka yang meninggalkan tanah airnya untuk mengisi pekerjaan di

---

<sup>31</sup>Muhadjir Darwin, *Pekerja Migran dan Seksualitas*, Yogyakarta, Center for Population and Policy Studies Gadjah Mada University, 2003, h.3.

negara lain. Di Indonesia, pengertian ini menunjuk pada orang Indonesia yang bekerja di luar negeri atau yang dikenal dengan istilah Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Karena persoalan TKI ini seringkali menyentuh para buruh wanita yang menjadi pekerja kasar di luar negeri, TKI biasanya diidentikan dengan Tenaga Kerja Wanita (TKW atau Nakerwan).<sup>32</sup>

## **2. Perdagangan Anak**

Ada beberapa bentuk *human trafficking* manusia yang terjadi pada anak, yaitu:<sup>33</sup>

- a. Perdagangan anak dengan tujuan sebagai pembantu rumah tangga;
- b. Perdagangan anak dengan tujuan sebagai pekerja di tempat hiburan-hiburan;
- c. Perdagangan anak dengan tujuan sebagai pekerja seks;
- d. Perdagangan anak dengan tujuan untuk industri pornografi dengan dalih menjadi model iklan, artis, atau penyanyi;
- e. Dipekerjakan sebagai pengedar obat-obat terlarang;
- f. Buruh migran;
- g. Perdagangan bayi.

## **3. Kejahatan Prostitusi**

Secara etimologi kata prostitusi berasal dari bahasa latin yaitu “prostituere” artinya membiarkan diri berbuat zina, melakukan persundalan, pencabulan, dan pergendakan. Sedangkan kata ‘prostitute’ merujuk pada kata

---

<sup>32</sup><http://www.policy.hu./suharto/makIndo24.htm> diakses 28 Januari 2021

<sup>33</sup>Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung, PT Refika Aditama, 2012, h.31.

keterangan yang berarti WTS atau sundal dikenal pula dengan istilah Wanita Tuna Susila (WTS). Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) WTS adalah orang celaka atau perihal menjual diri (persundalan) atau orang sundal. Prostitusi juga dapat diartikan sebagai suatu pekerjaan yang bersifat menyerahkan diri atau menjual jasa kepada umum untuk melakukan perbuatan-perbuatan seksual dengan mendapatkan imbalan sesuai dengan apa yang diperjanjikan sebelumnya. Seseorang yang menjual jasa seksual disebut WTS, yang kini kerap disebut dengan istilah Pekerja Seks Komersial (PSK).<sup>34</sup>

Dalam kasus prostitusi tempat-tempat pelacuran lainnya, serta prostitusi di warung penjual teh botol, ketika dipilih oleh seorang pelanggan, perempuan atau anak perempuan tersebut harus memberikan pelayanan seks dengan pembayaran di tempat, atau di luar, seperti di hotel, taman dan tempat terbuka. Ini adalah jenis prostitusi, yang mendorong cara perekrutan perempuan dan anak perempuan melalui praktik *trafficking*, mengingat ini adalah sebuah sumber pendapatan yang besar bagi mereka yang terlibat di dalam proses perekrutan, pengangkutan, dan penampungan para perempuan dan anak perempuan yang didapatkan untuk tujuan tersebut. Keuntungan besar, tidak seperti dalam kasus Pembantu Rumah Tangga, timbul karena pemanfaatan berulang - ulang perempuan atau anak perempuan yang diperdagangkan selama beberapa tahun untuk menghasilkan uang tunai secara terus-menerus.

---

<sup>34</sup>Kondar Siregar, *Model Pengaturan Hukum Tentang Pencegahan Tindak Prostitusi Berbasis Masyarakat Adat Dalihan Na Tolu*, Perdana Mitra Handalan, 2015, h.1-3

#### 4. Perdagangan Anak Melalui Adopsi

Keinginan untuk mempunyai anak adalah naluri manusiawi dan alamiah, tetapi kadang naluri ini terbentur pada takdir ilahi, dimana kehendak mempunyai anak tidak tercapai. Usaha yang dilakukan untuk memenuhi keinginan tersebut melalui adopsi atau pengangkatan anak.<sup>35</sup>

Pengaturan tentang pengangkatan anak di Indonesia diatur di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1973 dan disempurnakan dengan SEMA RI Nomor 6 Tahun 1983. Isinya selain menetapkan pengangkatan yang langsung dilakukan antara orang tua kandung dengan orang tua angkat, juga tentang pengangkatan anak yang dapat dilakukan oleh WNI yang tidak terikat perkawinan yang sah/belum menikah dan juga mengatur tata cara mengangkat anak, bahwa “Untuk mengangkat anak harus terlebih dahulu mengajukan permohonan pengesahan/pengangkatan kepada Pengadilan Negeri tempat anak yang akan diangkat itu berada. Bentuk permohonan itu bisa secara lisan ataupun tertulis, dan diajukan ke Panitera Pengadilan Negeri tersebut. Permohonan diajukan dan ditandatangani oleh pemohon sendiri atau kuasanya, dengan dibubuhi material secukupnya dan dialamatkan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal/domisili anak yang akan diangkat“. Prosedur pengangkatan anak memang dilakukan secara ketat untuk melindungi hak-hak anak yang diangkat dan mencegah berbagai pelanggaran dan kejahatan seperti perdagangan anak. Ketidaktahuan prosedur ini menimbulkan persepsi dimasyarakat bahwa mengadopsi anak itu mudah, sehingga sering kali

---

<sup>3535</sup>Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, h.44

masyarakat bertindak di luar hukum, maka dapat terjadi tindak pidana perdagangan anak.

Sering terjadi pengangkatan anak akan menjadi masalah hukum, seperti kasus Tristan Dowse, korban perdagangan anak melalui pengangkatan anak. Tristan nama aslinya adalah Erwin merupakan salah satu contoh pengangkatan anak oleh warga negara asing yang disahkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kasus penjualan bayi – bayi ke luar negeri yang dilakukan oleh Rosdiana, yang hasil penyelidikan bahwa diduga telah melakukan penjualan bayi sebanyak 60 – 80 bayi yang semuanya diserahkan kepada warga negara asing. Kasus sejenis banyak terjadi walaupun belum diketahui di permukaan.<sup>36</sup>

#### **5. Perbudakan Berkedok Pernikahan dan Pengantin Pesanan**

Ada dua bentuk perdagangan melalui perkawinan, yaitu pertama, perkawinan digunakan sebagai jalan penipuan untuk mengambil perempuan tersebut dan membawa ke wilayah lain yang sangat asing, namun sesampai di wilayah tujuan perempuan tersebut dimasukkan dalam prostitusi. Kedua, adalah perkawinan untuk memasukkan perempuan kedalam rumah tangga untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan domestik yang sangat eksploitatif bentuknya. Fenomena pengantin pesanan ini banyak terjadi di masyarakat keturunan Cina di Kalimantan Barat dengan para suami berasal dari Taiwan walaupun dari Jawa Timur diberitakan telah terjadi beberapa kasus serupa.<sup>37</sup>

Ada beberapa artikel di surat kabar yang mengangkat tentang pengantin pesanan. Berdasarkan artikel-artikel tersebut dapat dilihat ruang lingkup dan

---

<sup>36</sup><https://Republika.com>, Jaringan Penjual Bayi Terbongkar. Diakses 21 Januari 2021

<sup>37</sup>Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, h. 47.

pentingnya perdagangan orang melalui pengantin pesanan diperhatikan, yaitu sebagai berikut:<sup>38</sup>

- a. Pada tahun 1993, sebuah surat kabar di Singkawang menulis bahwa kira-kira 34.000 perempuan berusia 14 – 18 tahun dikirim ke Hongkong sebagai pengantin.
- b. Pada tahun 1994 sebuah surat kabar lain menulis 25 perempuan dari Jawa Timur direkrut untuk dinikahi laki – laki Taiwan.
- c. Pada tahun 2002 sebuah artikel melaporkan bahwa sejak 1987, 27.000 gadis Indonesia beretnis Tionghoa telah menikah dengan laki-laki Taiwan.
- d. Pada tahun 2002 sebuah berita melaporkan bahwa data dari pemerintah Indonesia menunjukkan bahwa dalam waktu satu tahun antara 1993 sampai 1994, lebih dari 2.000 perempuan meninggalkan Singkawang untuk berangkat ke Taiwan. Apabila diasumsikan bahwa dalam setahun dilangsungkan lebih kurang 2.000 pernikahan, maka dengan angka ini konsisten dengan angka 27.000 yang disebut di atas.

Data dari Pusat Studi Wanita Universitas Tanjung Pura, setiap tahun kira - kira 50 perempuan kembali ke Singkawang dari Taiwan telah mengalami kekerasan dan penipuan. Akan tetapi, ini juga gejala gunung es karena masih banyak yang tidak terdata atau tidak mau mengajukan pengaduan dan tidak dapat pulang. Kekerasan dan penipuan yang dilaporkan bermacam – macam, yaitu dinikahkan dengan laki-laki jauh lebih tua, berlainan dengan yang diberitahukan

---

<sup>38</sup>Ruth Rosenberg, *Perdagangan Perempuan dan Anak di Indonesia*, Jakarta, USAID, 2003, h.123 – 124

sebelumnya atau dengan laki-laki yang cacat mental atau fisik yang parah, tidak dinikahkan secara sah yakni sebagai perempuan simpanan, menjadi pelayan tanpa dibayar, bekerja di pabrik dan dipaksa bekerja di prostitusi.<sup>39</sup>

#### **D. Faktor-Faktor Terjadinya *Human Trafficking***

Kepadatan penduduk di suatu daerah yang merupakan faktor ekologi, mendorong orang untuk mencari pekerjaan untuk membiayai hidup dan bekerja di luar negeri (sebagai faktor ekonomi), sehingga perlu penanganan perpindahan orang untuk bekerja ke luar negeri. Dalam proses penempatan seseorang bekerja di luar negeri muncul lembaga-lembaga penyalur tenaga kerja. Jika hal ini tidak dikelola dengan baik dan tidak sesuai dengan aturan hukum yang ada akan berakibat terjadi penyimpangan-penyimpangan, sehingga terjadi kejahatan perdagangan orang. Maka dari hal tersebut.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana perdagangan manusia, karena bermacam-macam kondisi serta persoalan yang berbeda-beda, tetapi dapat disimpulkan beberapa faktor antara lain:<sup>40</sup>

1. Kurangnya kesadaran ketika mencari pekerjaan dengan tidak mengetahui bahaya perdagangan manusia dan cara-cara yang dipakai untuk menipu dan menjebak korban.
2. Kemiskinan telah memaksa banyak orang untuk mencari pekerjaan kemana saja, krisis ekonomi yang berkepanjangan telah menimbulkan banyak orang mengambil jalan pintas, tanpa melihat resiko dari pekerjaan tersebut.

---

<sup>39</sup>*Ibid*, h. 123

<sup>40</sup>Rahmad Syafaat, *Dagang Manusia*, Yogyakarta, Lappera Puataka Utama, 2002, h.11

3. Kultur/Budaya yang menempatkan posisi perempuan yang lemah dan juga posisi anak yang harus menuruti kehendak orangtua dan juga pernikahan dini, diyakini menjadi salah satu pemicu perdagangan manusia. Biasanya korban terpaksa harus pergi mencari pekerjaan keluar negeri atau keluar daerah karena tuntutan keluarga atau orangtua.
4. Kebodohan/Putus sekolah, pendidikan sangat dibutuhkan bagi para pemuda dan remaja guna menghadapi tantangan kedepan yang semakin kompleks dan kompetitif, sebab bila kita berada dalam kebodohan maka kita akan menjadi mangsa pembodohan dan penipuan.
5. Lemahnya pencatatan/dokumentasi kelahiran anak atau penduduk sehingga sangat mudah untuk memalsukan data identitas.
6. Lemahnya oknum-oknum aparat penegak hukum dan pihak-pihak terkait dalam melakukan pengawalan terhadap indikasi kasus-kasus perdagangan manusia.

Perdagangan manusia, khususnya yang berkaitan dengan perempuan dan anak-anak merupakan bisnis terbesar ketiga setelah “drug trafficking” dan “trafficking in weapon”, ia menjadi bisnis yang menguntungkan karena resikonya yang rendah, bisa diperluas, dipakai atau dijual lagi. Yang sering jadi sasaran kejahatan ini adalah daerah konflik, karena di daerah ini masyarakat sipil belum stabil dan penegakan hukum masih lemah.<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup>*Ibid*, h.11

### **E. Akibat Kejahatan *Human Trafficking***

Para korban perdagangan manusia mengalami banyak hal yang sangat mengerikan, perdagangan manusia menimbulkan dampak negatif yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan para korban. Tidak jarang, dampak negatif ini meninggalkan pengaruh yang permanen bagi para korban, diantaranya ada beberapa akibat dari perdagangan manusia yaitu:<sup>42</sup>

#### 1. Segi fisik Korban

Perdagangan manusia sering sekali terjangkit penyakit, selain karena stress, mereka dapat terjangkit penyakit karena situasi hidup serta pekerjaan yang mempunyai dampak besar terhadap kesehatan. Tidak hanya penyakit, pada korban anak-anak sering sekali mengalami pertumbuhan yang terhambat. Sebagai contoh, para korban yang dipaksa dalam perbudakan seksual seringkali dibius dengan obat-obatan dan mengalami kekerasan yang luar biasa, para korban yang diperjualbelikan untuk eksploitasi seksual menderita fisik akibat kegiatan seksual atas dasar paksaan, serta hubungan seks yang belum waktunya bagi korban anak-anak. Akibat dari perbudakan seks ini adalah mereka menderita penyakit-penyakit yang ditularkan melalui hubungan seksual, termasuk diantaranya adalah HIV/AIDS. Beberapa korban juga menderita cedera permanen pada organ reproduksi mereka.

---

<sup>42</sup><http://www.Arinazka.blogspot.co.id/2013/03/Human-Trafficking>. diakses 28 Januari 2021

## 2. Segi psikologi

Mayoritas para korban mengalami stres dan depresi akibat apa yang mereka alami, seringkali korban perdagangan manusia mengasingkan diri dari kehidupan sosial. Bahkan, apabila sudah sangat parah, mereka juga cenderung mengasingkan diri dari keluarganya. Para korban seringkali kehilangan kesempatan untuk mengalami perkembangan sosial, moral, dan spiritual. Sebagai bahan perbandingan, para korban eksploitasi seksual mengalami luka psikis yang hebat akibat perlakuan orang lain terhadap mereka dan juga akibat luka fisik serta penyakit yang dialaminya. Hampir sebagian besar korban diperdagangkan di lokasi yang berbeda bahasa dan budaya dengan mereka, hal itu mengakibatkan cedera psikologis yang semakin bertambah karena isolasi dan dominasi. Ironisnya, kemampuan manusia untuk menahan penderitaan yang sangat buruk serta terampasnya hak-hak mereka dimanfaatkan oleh penjual, mereka untuk menjebak para korban agar terus bekerja, mereka juga memberi harapan kosong kepada para korban untuk bisa bebas dari jeratan perbudakan.

**BAB III**  
**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEJAHATAN *HUMAN***  
***TRAFFICKING* MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM**  
**POSITIF**

**A. Perlindungan Hukum Terhadap Anak-anak Dan Perempuan**

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan atau korban, yang dapat diwujudkan dalam bentuk seperti melalui restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.<sup>43</sup>

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman, sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.<sup>44</sup>

Dalam hal memberikan perlindungan hukum kepada perempuan dan anak-anak dalam menjamin hak-hak individunya dengan membuat aturan hukum, yaitu sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Di dalam UUD 1945, terdapat pasal-pasal yang dapat dijadikan dasar hukum untuk perlindungan anak dan perempuan, yaitu:

- a. bagian pembuka UUD 1945 yang memuat pancasila.

---

<sup>43</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 1984,. h.133

<sup>44</sup>Setiono, *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta, Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Univeristas Sebelas Maret, 2004. h.3

- b. Pasal 27 Ayat 3 “tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.
- c. Pasal 28 G Ayat 2 “setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suara politik dari negara lain.
- d. Pasal 31 Ayat 1 “tiap-tiap warga negara berhak memperoleh pengajaran”.
- e. Pasal 34 “fakir miskin dan anak-anak jalanan dipelihara oleh Negara”.

## 2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pasal-pasal dalam KUHP terkait perlindungan terhadap anak diantaranya:

- a. Pasal 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 300 Ayat (1) Sub 2 merupakan pasal yang melindungi anak terhadap viktimasi oleh orang dewasa.
- b. Pasal 301, 305, 307, 308, 330, 331, 341, 342, 346, 347, 348, 356 dan 481 Ayat (2) adalah pasal-pasal yang melindungi kepentingan dan nyawa anak dari perbuatan orang dewasa untuk menjamin anak sebagai korban tindak pidana mereka.

Sedangkan, untuk perlindungan terhadap perempuan dalam KUHP dalam Pasal 297 “Perdagangan perempuan dan perdagangan anak laki-laki yang belum cukup umur, diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun.

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Pasal 65 “Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya”.

4. Undang-Undang Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang

a. Pasal 59 “Pemerintah dan lembaga Negara lainnya berkewajiban dan

bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksplorasi secara ekonomi dan atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan fisik maupun mental, anak yang menyandang cacat, anak korban perlakuan salah dan perlantaran.

b. Pasal 83 “Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan,

melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan Anak dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima

belas) tahun dan denda paling sedikit Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)”.

5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Pasal 2 (1) “Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”.

6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Convention on The Elimination of all Forms of Discrimination Against Women) dalam Pasal 6 “Negara-negara peserta wajib membuat peraturan yang tepat, termasuk pembuat Undang-Undang untuk memberantas segala bentuk perdagangan wanita dan eksploitasi pelacuran”.

## **B. *Human Trafficking* Menurut Islam**

Perdagangan orang dalam sejarah Islam sebenarnya terjadi semenjak adanya perbudakan. Perbudakan terjadi pada umat terdahulu jauh sebelum Nabi Muhammad saw diutus. Diantara salah satu sebab suburnya perbudakan waktu itu adalah seringnya terjadi peperangan antar kabilah dan bangsa, di samping itu terdapat juga faktor lain seperti perampokan, perampasan, penculikan, kemiskinan, ketidakmampuan dalam membayar utang dan lain sebagainya, serta didukung pula dengan adanya pasar budak pada masa itu.<sup>45</sup>

Perbudakan manusia terhadap manusia telah berjalan berabad-abad lamanya. Tetapi, para ahli sejarah tidak dapat menentukan kapan permulaan perbudakan itu dimulai. Sebagian ahli sejarah, berpendapat bahwa perbudakan itu dimulai bersamaan dengan perkembangan manusia, karena sebagian manusia memerlukan bantuan tenaga dari sebageian manusia lainnya. Karena sebagian manusia merasa mempunyai kekuatan, maka lahirlah keinginan menguasai orang lain. Setiap orang yang mempunyai budak akan dianggap mempunyai status sosial yang tinggi, sehingga hal ini merupakan suatu hal yang umum terjadi. Perempuan adalah kelompok yang paling banyak menjadi korban. Kelahiran bayi perempuan dianggap membuat aib keluarga dan akan mendatangkan sial bagi keluarga. Bayi perempuan yang lahir akan disembunyikan oleh keluarganya, karena setiap bayi yang berjenis kelamin perempuan akan dibunuh dan dikubur hidup-hidup, selain itu kaum perempuan tidak berhak atas warisan, bahkan perempuan termasuk harta

---

<sup>45</sup>Nurhayati, *Perbudakan Zaman Modern: Perdagangan Orang dalam Perspektif Ulama*, Medan, Perdana Publishing, 2016, h. 109.

yang dapat diwariskan. Keadaan ini sangat merendahkan martabat dan derajat kaum perempuan, dan merendahkan sendi-sendi keluarga.<sup>46</sup>

Praktik-praktik perdagangan orang juga terdapat pada zaman sebelum Islam atau disebut dengan zaman *jahilliyah* (era kebodohan). Pada zaman ini banyak orang yang tidak memahami bahwa manusia adalah ciptaan Allah swt, yang merdeka (bebas), serta otonom, dan harus dihormati. Kelompok-kelompok yang paling rentan sebagai sasaran penindasan dan penghinaan adalah perempuan, anak-anak dan orang-orang yang miskin. Penindasan oleh yang kaya dan kuat banyak terjadi terhadap yang miskin dan lemah dan perbuatan ini tidak dianggap sebagai pelanggaran.<sup>47</sup>

Namun sejak Nabi Muhammad saw berupaya secara bertahap tetapi tegas memperbaiki dan merehabilitasi kedudukan para hamba tersebut, termasuk membuka berbagai solusi agar mereka mendapat perlakuan yang lebih baik. Barulah kemudian, para ulama kontemporer menyatakan dengan tegas bahwa Islam sangat mengutuk praktik perbudakan manusia, karena perbudakan bukan hanya pertentangan dengan prinsip kemanusiaan, melainkan juga bertentangan dengan doktrin ajaran agama. Tak ada satu agamapun yang membenarkan tindakan yang merendahkan derajat kemanusiaan.<sup>48</sup>

---

<sup>46</sup>Henny Nuraeny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang: Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*, h. 90

<sup>47</sup>Nurhayati, *Perbudakan Zaman Modern: Perdagangan Orang dalam Perspektif Ulama*, h. 110- 111

<sup>48</sup>*Ibid*, h.6

Perbudakan atau perdagangan orang merupakan tindakan yang sangat bertentangan dengan harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana firman Allah dalam Q.S Al-Isra' Ayat 70

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ  
وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ  
مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

Artinya:

*“Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan”* (Q.S Al-Isra' Ayat 70).<sup>49</sup>

Selain memuliakan umat manusia, Islam merupakan agama yang penuh cinta kasih dan perdamaian. Hal tersebut tergambar dalam Q.S Al-Anfal Ayat 61

وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ  
عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

Artinya:

*“Dan jika mereka condong kepada perdamaian, maka condonglah kepadanya dan bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Dialah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”* (Q.S Al-Anfal Ayat 61).

---

<sup>49</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya, Pustaka Agung Harapan, 2006, h. 394

Lahirnya agama Islam tentu memiliki maksud dan tujuan atau yang biasa disebut dengan *Maqasid Syari'ah*. *Maqasid* adalah himpunan tujuantujuan ketuhanan dan konsep-konsep moral yang mendasari ketentuanketentuan dalam Islam, seperti keadilan, kemuliaan insan, kebebasan memilih, kemurahan hati, kesucian, serta kemudahan kepada manusia dan masyarakat yang saling bekerjasama.<sup>50</sup>

Terdapat 5 (lima) tujuan dari Islam yang biasa disebut dengan *maqasid syari'ah*, yaitu:

1. *Hifz ad-din* (memelihara agama);
2. *Hifz an-nafs* (memelihara jiwa);
3. *Hifz al-'aql* (memelihara akal);
4. *Hifz an-nasl* (memelihara keturunan);
5. *Hifz al-mal* (memelihara harta).

Menurut peneliti, tindak pidana perdagangan orang, terutama yang terjadi pada anak-anak dan perempuan akan mengancam fisik dan mental serta sosialnya. Pada tujuan hukum Islam adalah memelihara agama (*hifz al-din*), memelihara jiwa (*hifz al-nafs*), memelihara akal (*hifz al-aql*), memelihara keturunan (*hifz al-nasl*), dan memelihara harta (*hifz al-mal*), mengakibatkan anak-anak dan perempuan akan kehilangan hak tidak mendapatkan hak untuk beribadah dengan tenang, tidak mendapatkan hak perlindungan dan keselamatan jiwanya, tidak mendapatkan hak untuk mengemukakan pendapatnya secara bebas dan

---

<sup>50</sup>Jasser Auda, *Memahami Maqasid Syariah*, (Kuala Lumpur: BS PRINT (M) SDN BHD, 2014), h.4.

independen, tidak mendapatkan hak atas kehormatan organ reproduksinya, dan tidak mendapatkan hak-hak atas harta hasil pekerjaannya.

Untuk menjaga 5 (lima) hal tersebut (*maqasid syari'ah*), tentu ada larangan terhadap apa yang dapat menghalangi tercapainya *maqasid syari'ah*. Dalam hukum pidana Islam, perbuatan-perbuatan yang dilarang tersebut dikenal dengan *jarimah*. Perbuatan pidana tiap-tiap *jarimah* harus mempunyai unsur-unsur yang harus dipenuhi, yaitu nas yang melarang perbuatan atau yang diancam dengan hukumannya.<sup>51</sup>

Untuk mencapai tujuan (*maqasid syari'ah*), terutama dalam memberantas praktek perbudakan, Allah memerintahkan kepada manusia untuk memerdekakan budak. Secara bahasa, memerdekakan berarti merdeka dan bebas. Secara syariat, memerdekakan adalah membebaskan hamba sahaya dari perbudakan, melepaskannya dari kepemilikan tuannya, dan menetapkan kebebasannya.<sup>52</sup>

Seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa dalam pandangan Islam, perbudakan atau perdagangan manusia jelas sangat dilarang, salah satu misi dakwah ketika Islam datang adalah menghapus segala bentuk perbudakan di muka bumi.

Dalam masalah kejahatan *human trafficking* ulama bersepakat atas haramnya menjual orang yang merdeka dan setiap akad yang mengarah kesana, maka akadnya dianggap tidak sah dan pelakunya berdosa. Seperti disebutkan dalam sebuah hadist Qudsi Allah Azza wajalla mengancam keras orang yang

---

<sup>51</sup>Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta, Bulan Bintang, 1967, h.14

<sup>52</sup>Abdul Aziz Mabruk Al-Ahmadi, *Fikih Muyassar (Panduan Praktis Fikih dan Hukum Islam)*, Jakarta, Darul Haq, 2015, h.438.

menjual manusia, dengan ancaman keras di hari kiamat.<sup>53</sup> Imam al-Bukhari dan Imam Ahmad meriwayatkan dari hadits Abu Hurairah Radhiyallahu'anhu:

حَدَّثَنِي بَشْرُ بْنُ مَرْحُومٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ  
 إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ  
 أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
 وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ اللَّهُ ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ  
 الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أُعْطِيَ بِي ثُمَّ غَدَرَ وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا  
 فَأَكَلَ ثَمَنَهُ وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ  
 وَلَمْ يُعْطِ أَجْرَهُ. (رواه البخاري

*Telah menceritakan kepadaku Bisyr bin Marhum telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sulaim dari Isma'il bin Umayyah dari Sa'id bin Abi Sa'id dari Abu Hurairah ra. dari Nabi SAW. bersabda: "Allah Ta'ala berfirman: Ada tiga jenis orang yang Aku menjadi musuh mereka pada hari kiamat, seseorang yang bersumpah atas nama-Ku lalu mengingkarinya, seseorang yang menjual orang yang telah merdeka, lalu memakan hasil penjualannya (harganya) dan seseorang yang mempekerjakan pekerja kemudian pekerja itu menyelesaikan pekerjaannya, namun tidak memberi upahnya" (HR Al-Bukhari).<sup>54</sup>*

<sup>53</sup>[https:// almanhaj.or.id/ 3113-Perdagangan-Manuia-Human-Trafficking. html](https://almanhaj.or.id/3113-Perdagangan-Manuia-Human-Trafficking.html). Diakses 22 Januari 2021

<sup>54</sup>Muhammad Bin Ismail, *Shahih Al-Bukhari*, Cet:3, Beirut, Darl Al-Ibnu Katsir, 2002, h. 2227.

Menurut Ulama Syafi'iyah yaitu Abu Ishaq Syairazit dan Imam Nawawi Rahimahullah menjelaskan bahwa menjual orang merdeka haram dan bathil berdasarkan hadist di atas. Ibnu Hajar menyatakan bahwa perdagangan manusia merdeka adalah haram menurut ijma Ulama. Ulama Hambali yaitu Hanabilah menegaskan batalnya Baiul Hur ini dengan dalil hadist di atas dan mengatakan bahwa jual beli ini tidak pernah dibolehkan dalam Islam, diantaranya adalah Ibnu Qudamah, Ibnu Muflih al-Hanbali, Mashur bin Yunus al-Bahuthi dan lainnya. Sedangkan menurut Ulama Zhahiriyyah yaitu Mazhab ini menyebutkan bahwa semua yang haram dimakan dagingnya, haram untuk dijual.<sup>55</sup>

### **C. *Human Trafficking* Menurut Hukum Positif**

Menurut Dr. Aziz Syamsuddin, S.H., S.E., M.H., MAF. Tindak pidana perdagangan orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Kategori sebagai unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang adalah: setiap orang, baik perorangan maupun korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang. Termasuk sebagai tindak pidana perdagangan orang adalah melakukan perbuatan sebagai berikut: Eksploitasi seksual, perekrutan, pengiriman, kekerasan, ancaman kekerasan, penjeratan utang.<sup>56</sup>

Perdagangan orang erat kaitannya dengan kriminalitas transnasional yang merendahkan martabat bangsa dan negara. Korbannya diperlakukan sebagai

---

<sup>55</sup>[Http:// almanhaj.or.id/ 3113-Perdagangan-Manuia-Human-Trafficking](http://almanhaj.or.id/3113-Perdagangan-Manusia-Human-Trafficking). Diakses 22 Januari 2021

<sup>56</sup>Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta, Sinar Grafika, 2014. h. 57-58

komoditi yang diperjualbelikan. Pada awalnya yang menjadi objek perdagangan orang adalah perempuan. Pada masyarakat Yunani kuno, perempuan dijadikan transaksi jual beli di pasar-pasar layaknya seperti dagangan binatang atau barang-barang lainnya.<sup>57</sup>

Perdagangan orang yang mayoritas dilakukan terhadap perempuan dan anak adalah bentuk dari perbudakan pada zaman modern yang merupakan dampak dari krisis multidimensional yang dialami Indonesia. Faktor penyebab terjadinya perdagangan orang yang paling utama adalah permasalahan ekonomi.

Di Indonesia terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana perdagangan orang, diantaranya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Dalam Pasal 20 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa:<sup>58</sup>

1. Tidak seorangpun boleh diperbudak atau diperhamba.
2. Perbudakan atau perhambaan, perdagangan budak, perdagangan wanita, dan segala perbuatan berupa apapun yang tujuannya serupa, dilarang.

---

<sup>57</sup>Henny Nuraeny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang*, h.90.

<sup>58</sup>Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Larangan terhadap tindak pidana perdagangan orang juga disebutkan dalam Pasal 76 F Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang berbunyi “Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan anak.”

Selain peraturan perundang-undangan yang khusus, perdagangan orang juga terdapat dalam peraturan yang umum, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP). Ketentuan tentang perdagangan orang dalam KUHP terdapat pada Pasal 297 yang berbunyi “Perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum dewasa diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.”

Dalam KUHP terdapat juga ketentuan yang pada prinsipnya hampir sama dengan Pasal 297, yaitu Pasal 506. Pasal 506 menyebutkan bahwa “Barangsiapa menarik keuntungan dan perbuatann cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun.” Dari pasal 506 tersebut dapat kita pahami bahwa kata “barangsiapa yang menarik keuntungan” dan “menjadikannya sebagai mata pencarian” menunjukkan bahwa orang tersebut terlibat atau turut serta dalam tindak pidana tersebut. Maka orang tersebut dapat dipidana sesuai dengan ketentuan Pasal 55 KUHP yang menyebutkan bahwa “Dipidana sebagai pelaku tindak pidana mereka yang

melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.”

#### **D. Sanksi Pidana Menurut Hukum Pidana Islam**

Hukuman secara etimologi berarti sanksi atau dapat pula dikatakan balasan atas suatu kejahatan/pelanggaran, yang dalam bahasa Arab disebut *'uqubah*. Lafadz *'uqubah* menurut bahasa berasal dari kata *'aqoba*, yang memiliki sinonim; *'aqobahu bidzanbihi au 'ala dzanbihi*, yang mengandung arti menghukum, atau dalam sinonim lain; *akhodzahu bidzanbihi*, yang artinya menghukum atas kesalahannya.<sup>59</sup>

Secara istilah, dalam hukum pidana Islam disebutkan, hukuman adalah seperti didefinisikan oleh Abdul Qodir Audah hukuman adalah pembalasan yang ditetapkan untuk memelihara kepentingan masyarakat, karena adanya pelanggaran atas ketentuan-ketentuan *syara'*.<sup>60</sup>

Berbagai kebijakan yang ditempuh Islam dalam menyelamatkan manusia baik perseorangan maupun masyarakat dari kerusakan dan menyingkirkan hal-hal yang menimbulkan kejahatan. Islam berusaha mengamankan masyarakat dengan berbagai ketentuan, baik berdasarkan nAl-Qur'an, Hadis Nabi, maupun berbagai ketentuan dari ulil amri atau lembaga legislatif yang mempunyai wewenang

---

<sup>59</sup>Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir; Kamus Arab-Indonesia*, Cet-Ke IVX (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997). h. 952

<sup>60</sup>Abdul Qodir Audah, *At-Tasyri' Al-Jina'iy Al-Islamy*, Juz 1, (Beirut: Dar Al-Kitab Al-'Araby, tt), h. 609.

menetapkan hukuman bagi kasus-kasus *ta'zir*. Semua itu pada hakikatnya dalam upaya menyelamatkan manusia dari ancaman kejahatan.<sup>61</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوِّمِينَ بِالْقِسْطِ  
 شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ  
 وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَكِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ  
 بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىَٰ أَن تَعْدِلُوا وَإِن تَلَّوْا  
 أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya:

*“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan”.*(Q.S. An-Nisa ayat 135).<sup>62</sup>

Dalam hukum Islam tujuan dari adanya hukuman adalah untuk menjaga jiwa setiap manusia, seperti hukuman *qishas* lahir sebagai upaya menjaga kehidupan, dengan adanya hukuman pembalasan yang simbang diharapkan agar

---

<sup>61</sup>Mustafa Abdullah dan Ruben Ahmad, *Intisari Hukum Pidana*, cet ke-1 (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), h. 47. dikutip oleh Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam; Fikih Jinayah*, cet ke-2, ( Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 60.

<sup>62</sup>*Ibid*, h.100

menjadi alat pencegahan (preventif) terhadap orang yang akan melakukan kejahatan. Yang dalam bukunya Prof. Islamil Muhammad Syah mengatakan, dalam upaya memelihara jiwa, Islam melarang pembunuhan dan pelaku pembunuhan diancam dengan hukuman *qishas* (pembalasan yang seimbang), sehingga dengan demikian diharapkan agar orang sebelum melakukan pembunuhan, berpikir sepuluh kali, karena apabila orang yang dibunuh itu mati, maka si pembunuh juga akan mati atau jika yang dibunuh itu tidak mati tetapi hanya cedera, maka si pelaku juga akan cedera pula.<sup>63</sup>

Esensi dari pemberian hukuman bagi pelaku suatu jarimah menurut Islam adalah pencegahan (*ar-radu waz zahru*), perbaikan dan pengajaran (*al-ishlah wat-tahdzib*). Dengan tujuan tersebut pelaku *jarimah* diharapkan tidak mengulangi perbuatannya lagi. Adapun tujuan dari pemberian hukuman yaitu:<sup>64</sup>

#### 1. Pencegahan

Pencegahan adalah menahan orang yang berbuat *jarimah* agar ia tidak mengulangi perbuatan *jarimah*nya atau ia tidak akan terus-menerus melakukan *jarimah* tersebut. Pencegahan juga mengandung arti mencegah orang lain selain pelaku agar ia tidak ikut melakukan *jarimah*. Sebab dengan begitu ia bisa mengetahui bahwa hukuman yang dikenakan kepada pelaku juga akan dikenakan terhadap orang lain yang juga melakukan perbuatan yang sama.

#### 2. Perbaikan dan Pengajaran

---

<sup>63</sup>Ismail Muhammad Syah, et al, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), h.70.

<sup>64</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (fikih Jinayah)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 137-140

Tujuan yang kedua dari penjatuhan hukuman adalah mendidik pelaku jarimah agar ia menjadi orang yang baik dan menyadari kesalahannya.

Berkaitan dengan pemberian hukuman, hukuman itu sendiri harus memiliki syarat-syarat sebagai bentuk adanya hukum itu sendiri. Dengan kata lain agar hukum itu dapat diakui keberadaannya. Adapun diantara beberapa syarat tersebut diantaranya:<sup>65</sup>

1. Hukuman harus ada dasarnya dari *syara'*

Hukuman dianggap mempunyai dasar (*syari'iyah*) apabila ia didasarkan kepada sumber-sumber *syara'*, seperti Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma', atau Undang-Undang yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang (*ulil amri*) seperti dalam hukuman *ta'zir*. Yang hukuman tersebut disyaratkan tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan *syara*, karena apabila bertentangan maka ketentuan hukuman tersebut batal. Dengan adanya persyaratan tersebut maka seorang hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman atas dasar pemikirannya sendiri walaupun ia berkeyakinan bahwa hukuman tersebut lebih baik dan lebih utama daripada hukuman yang telah ditetapkan.

2. Hukuman harus bersifat pribadi (*perorangan*)

Hukuman disyaratkan harus bersifat pribadi atau perorangan. Ini mengandung arti bahwa hukuman harus dijatuhkan kepada orang yang melakukan tindak pidana dan tidak mengenai orang lain yang tidak

---

<sup>65</sup>*Ibid*, h. 141-142

bersalah dengan kata lain dapat dikatakan sebagai pertanggungjawaban pidana.

### 3. Hukuman harus berlaku umum

Selain kedua syarat yang telah disebutkan diatas, hukuman juga disyaratkan harus berlaku umum. Ini berarti hukuman harus berlaku untuk semua orang tanpa adanya diskriminasi, apapun pangkat, jabatan, status dan kedudukannya. Secara singkat dapat dikatakan bahwa di dalam hukum semua orang statusnya sama. Di dalam hukum pidana Islam, persamaan yang sempurna itu hanya terdapat dalam jarimah dan hukuman *had* atau *qishash*, karena keduanya merupakan hukuman yang telah ditentukan oleh *syara'*. Setiap orang yang melakukan *jarimah hudud*, maka akan dihukum dengan hukuman sesuai dengan jarimah yang dilakukannya. Adapun dalam hukuman *ta'zir* persamaan yang dituntut ialah aspek dampak hukuman terhadap pelaku, yaitu mencegah, mendidik dan memperbaikinya.

### **E. Sanksi Pidana Menurut Hukum Positif**

Sanksi dalam bahasa Indonesia diambil dari bahasa Belanda, *Sanctie*, seperti dalam *poenale santie* yang terkenal dalam sejarah Indonesia pada masa kolonial Belanda. Arti lain sanksi dalam konteks hukum, sanksi berarti hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan, dan dalam konteks sosiologi sanksi dapat berarti *control sosial*.<sup>66</sup>

---

<sup>66</sup>[Id.m.wikipedia.org](https://id.m.wikipedia.org), diakses pada 19 Agustus 2020 pukul 12:01 WIB.

Ciri khas hukum pidana yang membedakan dengan hukum yang lain yaitu adanya sanksi yang berupa sanksi pidana. Menurut Darwan Prints, pidana adalah “Hukuman yang dijatuhkan atas diri seseorang yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana”.<sup>67</sup> Istilah “hukuman” merupakan istilah yang umum dan konvensional, mengandung arti yang luas dan dapat berubah-ubah. Istilah tersebut tidak saja digunakan dalam bidang hukum, tetapi juga dalam istilah sehari-hari di bidang pendidikan, moral, agama dan lain-lain, sedangkan istilah pidana” merupakan istilah yang lebih khusus, yaitu menunjukkan sanksi dalam bidang hukum pidana. <sup>68</sup>Soejono juga menegaskan bahwa, “hukuman merupakan sanksi atas pelanggaran suatu ketentuan hukum, sedangkan pidana

---

<sup>67</sup>Darwan Prints, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2001, h. 23.

<sup>68</sup>Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni, 2010, h. 2.

lebih memperjelas pada sanksi yang dijatuhkan terhadap pelanggaran hukum pidana.<sup>69</sup>

Menurut *Black's Law Dictionary*, *sanction* (sanksi) adalah “*a penalty or coercive measure that results from failure to comply with a law, rule, or order (a sanction for discovery abuse)*” atau sebuah hukuman atau tindakan memaksa yang dihasilkan dari kegagalan untuk mematuhi undang-undang.<sup>70</sup> Sedangkan pengertian sanksi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan tanggungan (tindakan atau hukuman) untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang (anggaran dasar, perkumpulan, dan sebagainya); tindakan (mengenai perekonomian) sebagai hukuman kepada suatu negara; Hukum, a Imbalan negatif, berupa pembebanan atau penderitaan yang ditentukan dalam hukum; b imbalan positif, yang berupa hadiah atau anugerah yang ditentukan dalam hukum.<sup>71</sup>

Sanksi dalam hukum pidana terbagi atas dua yaitu: sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sanksi pidana sesungguhnya bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan, sedangkan sanksi tindakan lebih bersifat antisipatif terhadap pelaku perbuatan tersebut. Fokus sanksi pidana ditujukan pada perbuatan salah yang telah dilakukan seseorang melalui pengenaan penderitaan agar yang bersangkutan

---

<sup>69</sup>Soejono, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta, 1996, h. 35.

<sup>70</sup>Samsul Ramli dan Fahrurrazi, *Bacaan Wajib Swakelola Pengadaan Barang/Jasa*, h. 191

<sup>71</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Fustaka, 1995 h. 1265

menjadi jera. Fokus sanksi tindakan lebih terarah pada upaya memberi pertolongan pada pelaku agar berubah.<sup>72</sup>

Sanksi dalam hukum pidana lebih keras dibanding dengan akibat sanksi hukum yang lainnya, akan tetapi ada juga para ahli yang berpendapat sebaliknya, bahwa hukum pidana tidak mengadakan norma baru melainkan mempertegas sanksi belaka sebagai ancaman pidana sehingga pidana adalah hukum sanksi belaka.<sup>73</sup>

Pidana adalah penderitaan atau nestapa yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur syarat tertentu<sup>74</sup>, sedangkan Roslan Saleh menegaskan bahwa pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja dilimpahkan Negara kepada pembuat delik.<sup>75</sup>

Jenis-jenis pidana sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP):<sup>76</sup>

a. Pidana Pokok

- 1) Pidana mati;
- 2) Pidana penjara;
- 3) Pidana kurungan;

---

<sup>72</sup>Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System Dan Implementasinya*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2002, h.32.

<sup>73</sup>Marlina, *Hukum Penitensir*, Bandung, PT Refika Aditama, 2011, h.15

<sup>74</sup>Tri Andrisman, *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung, Unila, 2009, h. 8

<sup>75</sup>Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2011, h 81.

<sup>76</sup>*Ibid.*

4) Pidana denda;

5) Pidana tutupan. (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946)

b. Pidana Tambahan

1) Pencabutan hak-hak tertentu;

2) Perampasan barang-barang tertentu;

3) Pengumuman putusan hakim.

Sanksi pidana merupakan sanksi yang bersifat lebih tajam jika dibandingkan dengan sanksi pada hukum perdata maupun dalam hukum administrasi. Pendekatan yang dibangun adalah sebagai salah satu upaya untuk mencegah dan mengatasi kejahatan melalui hukum pidana dengan pelanggaran dikenakan sanksinya berupa pidana. Menurut Roeslan Saleh, Mengemukakan pendapat bahwa pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimbulkan negara pada pembuat delik (perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang). Pidana menentukan sanksi terhadap pelanggaran peraturan larangan. Sanksi itu dalam prinsipnya terdiri atas penambahan penderitaan dengan sengaja<sup>77</sup>.

Menurut Richard D.Schwartz dan Jerome H.Skonlick sanksi pidana dimaksudkan untuk:<sup>78</sup>

1. Mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana (*to prevent recidivism*);

---

<sup>77</sup>Samsul Ramli dan Fahrurrazi, *Bacaan Wajib Swakelola Pengadaan Barang/Jaasa*, h. 192.

<sup>78</sup>Muladi, *Lembaga Pidana Bermasyarakat*, Bandung, Alumni, 2008, h. 20.

2. Mencegah orang melakukan perbuatan yang sama seperti yang dilakukan oleh terpidana (*to deter other from the performance of similar acts*);
3. Menyediakan saluran untuk mewujudkan motif-motif balas dendam (*to provide a channel for the expression of retaliatory motives*).

Muladi mengistilahkan teori tujuan sebagai teleological theories dan teori gabungan disebut sebagai pandangan interaktif didalam tujuan pidana yang beranggapan bahwa pidana mempunyai tujuan yang *plural*, yang merupakan gabungan dari pandangan *utilitarian* yang menyatakan bahwa tujuan pidana harus menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan, keadilan tidak boleh melalui pembebanan yang patut diterima untuk tujuan penderitaan itu sendiri, misalnya bahwa penderitaan pidana tersebut tidak boleh melebihi ganjaran yang selayaknya diberikan kepada pelaku tindak pidana.<sup>79</sup>

---

<sup>79</sup>*Ibid*, h.25

**BAB IV**

**SANKSI HUKUM BAGI PELAKU *HUMAN TRAFFICKING* MENURUT  
HUKUM PIDANA ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN  
2007 TENTANG TINDAK PIDANA PEMBERANTASAN  
PERDAGANGAN ORANG**

**A. Upaya Pencegahan Dan Penanggulangan Terhadap Kejahatan *Human Trafficking***

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masamasa yang akan datang.<sup>80</sup>

Upaya penegakan hukum yang dilakukan di Indonesia merupakan penegakan hukum yang bersifat preventif dan represif. Upaya penegakan hukum preventif yaitu usaha mencegah kejahatan yang merupakan bagian dari politik kriminal yang merupakan suatu pencegahan kejahatan, dimana dilakukan sebelum kejahatan itu terjadi. Sedangkan upaya penegakan hukum represif yaitu segala

---

<sup>80</sup>Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2002, h. 109

tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sesudah terjadinya kejahatan (tindak pidana) dilakukan.<sup>81</sup>

Dalam upaya penegakan hukum secara preventif dan represif terhadap kejahatan perdagangan orang (human trafficking), diantaranya sebagai berikut:<sup>82</sup>

#### 1. Pencegahan

Pada tahapan ini perlu dilakukan sosialisasi komprehensif dan kontinu mengenai modus operandi dari sindikat *trafficking* dengan melibatkan semua komponen masyarakat terutama tokoh agama, adat, organisasi pemuda atau LSM untuk antara lain:

- a. Mengantisipasi agar warga masyarakat tidak percaya begitu saja kepada orang tertentu (kenal atau tak dikenal) untuk melepaskan isteri, anak gadis, anak-anak dengan maksud dan atau tujuan akan dipekerjakan dengan iming-iming gaji atau honor yang tinggi, dan sebagainya;
- b. Membuka tempat pelaporan atau pengaduan yang mudah diakses apabila ada hal-hal yang mencurigakan atau terindikasi merupakan tindak pidana perdagangan orang atau *trafficking*;
- c. Penyebarluasan informasi kepada masyarakat di desa dan di sekolah baik tingkat SD, SMP dan SMA yang potensial menjadi korban *trafficking*; mengenai bentuk, karakteristik dan pola atau cara rekrutmen dari sindikat atau para pelaku tindak pidana *trafficking*

---

<sup>81</sup>*Ibid*, h. 44.

<sup>82</sup>Darwinsyah Minin, "Jurnal Strategi Penanganan Trafficking Di Indonesia The Strategy In Dealing With Trafficking In Indonesia", Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Th. XIII (Agustus, 2011), h. 27-28

melalui media cetak dan elektronik, atau dialog interaktif dengan menggunakan bahasa yang sederhana serta mudah dimengerti.

- d. Menumbuhkembangkan kegiatan pelatihan ketrampilan kepada para remaja putus sekolah di desa, seperti usaha perkoperasian atau Usaha Kecil dan Menengah (UKM) untuk pemberdayaan ekonomi.

## 2. Penanggulangan

Pada tahap pasca diketahuinya kasus trafficking, maka aktivitas yang harus dilakukan lebih diutamakan serta difokuskan kepada upaya penyelamatan dan rehabilitasi korban.

- a. Penyelamatan (Pasal 28 – 50 UU PTPPO) yang meliputi:

- 1) Kegiatan identifikasi dan investigasi dalam rangka mencari dan menemukan (bukti) kebenaran dari tindak pidana trafficking atau perbuatan tindak kekerasan yang terjadi, antara lain siapa kapan atau di mana posisi korban dan pelakunya;
- 2) Penjemputan atau Pengembalian korban dari tempat atau lokasi keberadaannya ke rumah asalnya;
- 3) Pemulihan kesehatan dan pemberian advokasi bagi korban dan saksi sejak dari proses penjemputan sampai dengan kembali kekeluarganya;
- 4) Korban berhak memperoleh informasi mengenai perkembangan kasus yang menyangkut dirinya;

- 5) Perlindungan korban dan saksi dari segala intimidasi internal dan eksternal sejak dari proses penyidikan, penuntutan maupun setelah selesainya pemeriksaan perkara di pengadilan.
  - 6) Korban atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi atau ganti kerugian berupa pembayaran riil (factual) atas kehilangan harta kekayaan atau penghasilan, penderitaan, biaya perawatan medis dan psikologis, dan kerugian lainnya sebagai akibat dari trafficking, seperti hilangnya harta milik, biaya transportasi, biaya advokad/pengacara, atau penghasilan yang dijanjikan oleh pelaku.
- b. Rehabilitasi, merupakan kegiatan berkelanjutan untuk pemulihan kondisi fisik dan psikis, yang meliputi repatriasi dan reintegrasi.
- 1) Repatriasi, kegiatan konseling mengembalikan rasa percaya diri korban dari akibat tekanan dan atau siksaan fisik maupun psikologis yang dialaminya sesuai standar dan kemampuan yang tersedia. Dalam konteks ini, memberi perlindungan dari kemungkinan akan kembali menjadi korban kejahatan trafficking atau tindak kekerasan juga perlu dilakukan. Strategi Penanganan Trafficking di Indonesia;
  - 2) Reintegrasi, kegiatan untuk pemberdayaan aspek sosiologis dan ekonomis sehingga korban siap dan mampu bersosialisasi serta mempunyai modal kerja yang memadai di lingkungannya. Dalam konteks ini kepada korban diberikan pelatihan keterampilan yang sesuai dengan bakatnya masing-masing.

## **B. Sanksi Hukum Bagi Pelaku *Human Trafficking* Menurut Hukum Pidana Islam**

Dalam Buku *Fiqh Anti Trafficking: Jawaban atas Berbagai Kasus Kejahatan Perdagangan Manusia dalam Perspektif Hukum Islam*, hanya merumuskan definisi “*fiqh anti trafiking*”. Kata “anti” adalah penegasan atas penentangan terhadap praktik *Trafficking* yang diperoleh dari prinsip-prinsip ajaran Islam, karena trafficking secara terang benderang adalah tindak kejahatan kemanusiaan yang pasti bertolak belakang dengan ajaran Islam. *Fiqh anti trafficking* merupakan sebuah pemahaman keagamaan yang didasarkan pada semangat kemanusiaan yang ditegaskan ayat-ayat Al-Qur’an dan Hadis untuk menumbuhkan kesadaran kolektif tentang bahaya kejahatan perdagangan orang dan perlunya perlindungan bagi korban.<sup>83</sup>

Adapun nash Al-Qur’an yang berkaitan dengan kewajiban manusia untuk menjaga prinsip-prinsip kemanusiaan dalam Q.S Al-Isra’ Ayat 70

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ  
وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ  
مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

Artinya:

“Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-

---

<sup>83</sup>Faqihuddin Abdul Kodir dkk, *Fiqh Anti Trafficking: Jawaban atas Berbagai Kasus Kejahatan Perdagangan Manusia dalam Perspektif Hukum Islam*, Bandung, Fahmina Institute, 2006, h. 12.

*baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna.”(QS Al-Isra’ ayat 70).*

Hukum Islam disyari’atkan oleh Allah SWT untuk melindungi kemaslahatan manusia, baik kemaslahatan individu maupun kemaslahatan masyarakat dan atau keduanya. Kemaslahatan umat manusia yang secara umum dapat diklasifikasikan menjadi tiga aspek yaitu *dharuriyat* (primer), *haiyyat* (sekunder) dan *tahsiniat* (pelengkap). Untuk menjamin dan menjaga kemaslahatan tersebut Islam menetapkan sejumlah atauran berupa perintah dan larangan. Aturan ini disertai dengan ancaman hukuman duniawi dan ukhrawi manakala dilanggar.<sup>84</sup>

Sedangkan dalam hukum Islam, perdagangan orang seperti perbudakan manusia yang dianggap merusak hak dasar manusia sebagai manusia dan hak Allah sebagai tuhan. Perdagangan orang atas manusia sama artinya dengan melanggar hak tuhan, sedangkan manusia yang memperbudak manusia lain sama dengan memposisikan dirinya sebagai tuhan. Tindak pidana perdagangan orang tersebut juga sesuai dengan *maqasid al-syari’ah*. Perdagangan orang adalah kejahatan yang secara nyata mengancam jiwa maupun keturunan bagi perempuan yang menjadi korban dari kejahatan tersebut. Hal ini sangat bertentangan dengan ajaran agama Islam yang sangat memuliakan perempuan. Dalam hukum pidana Islam belum ada ketentuan yang mengatur tentang perdagangan orang, baik jenis pidana maupun sanksi hukumnya. Namun pada dasarnya Islam

---

<sup>84</sup>Kinanti Suryani, “Sanksi Bagi Pelaku Perdagangan Perempuan Melalui Prostitusi Online (Analisis Hukum Positif dan Hukum Islam)”, Lampung, Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017, h. 55.

melarang segala bentuk perbuatan yang menimbulkan *mudharrat*, baik *mudharat* terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain, dalam hal ini perempuan.<sup>85</sup>

Tindak pidana perdagangan orang (*human Trafficking*) masuk dalam kategori *Jarimah Ta'zir* karena tidak ditentukan secara khusus jenis hukumannya baik dalam Al-Qur'an maupun Al-Hadits. Hukuman *Ta'zir* adalah hukuman yang bersifat mencegah, menolak timbulnya bahaya sehingga penetapan munculnya *jarimah* adalah wewenang penguasa atau hakim menyangkut kemaslahatan umat.<sup>86</sup>

*Syara'* tidak menentukan macam-macam hukuman untuk *setiap jarimah ta'zir*, tetapi hanya menyebutkan beberapa sekumpulan hukuman, dari yang paling ringan sampai yang paling berat. Dalam hal ini hakim diberi kebebasan untuk memilih hukuman mana yang sesuai dengan macam-macam *jarimah ta'zir* serta keadaan sipelaku. Adapun beberapa tujuan pemberlakuan sanksi *jarimah ta'zir* antara lain:<sup>87</sup>

- a. Preventif, mencegah orang lain agar tidak melakukan jarimah.
- b. Represif, membuat pelaku jera sehingga tidak mengulangi.
- c. Kuratif, membawa perbaikan sikap terhadap pelaku.
- d. Edukatif, memberikan pengajaran dan pendidikan sehingga diharapkan dapat memperbaiki pola hidup pelaku

### **C. Sanksi Hukum Bagi Pelaku *Human Trafficking* Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang**

---

<sup>85</sup>A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2000, h. 164.

<sup>86</sup>M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta, Amzah, 2016, h. 56.

<sup>87</sup>*Ibid*, h. 92

*Trafficking* atau perdagangan digunakan untuk pengistilahan tindakan perdagangan manusia, menurut terminologi *Trafficking* merupakan isu baru di Indonesia. Sampai saat ini belum ada terjemahan yang tepat dalam bahasa Indonesia dan dapat dengan jelas membedakan dari “trading” atau perdagangan. Meskipun dengan penggunaan kata yang kurang tepat, istilah perdagangan digunakan untuk menerjemahkan istilah *trafficking*.<sup>88</sup>

Perdagangan orang adalah bentuk modern dari perbudakan manusia dan merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia. Fenomena ini oleh banyak pihak dianggap lebih banyak terjadi di luar negeri. Padahal, perbudakan modern juga banyak terjadi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>89</sup>

Dalam hukum, khususnya hukum pidana terdapat beberapa sanksi hukum. Sanksi hukum sama dengan hukuman, hukuman dalam Pasal 10 KUHP terdiri dari:

1. Hukuman pokok, yang terdiri dari:

- a. Hukuman mati
- b. Hukuman penjara
- c. Hukuman denda
- d. Hukuman kurungan
- e. Pidana tutupan

2. Hukuman tambahan, yang terdiri dari:

---

<sup>88</sup>Rachmad Syafaat, *Dagang Manusia Kajian Trafficking terhadap Perempuan dan Anak di Jawa Timur*, Yogyakarta, Lappera Pustaka Umum, h. 11.

<sup>89</sup>Paul Sinlaeloe, *Tindak Pidana Perdagangan Orang*, h. 12.

- a. Pencabutan hak-hak tertentu
- b. Perampasan barang-barang tertentu
- c. Pengumuman putusan hakim

Sanksi pidana terhadap perdagangan orang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, sebagai berikut:

#### 1. Pasal 2

Ayat (1) “Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”.

Ayat (2) “Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang tereksploitasi, maka pelaku dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”.

#### 2. Pasal 7

Ayat (1) “Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 mengakibatkan korban menderita luka berat, gangguan jiwa berat, penyakit menular lainnya yang membahayakan jiwanya, kehamilan, atau terganggu atau hilangnya fungsi reproduksinya, maka ancaman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6”.

Ayat (2) “Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama penjara seumur hidup dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah)”.

### 3. Pasal 9

“Setiap orang yang berusaha menggerakkan orang lain supaya melakukan tindak pidana perdagangan orang, dan tindak pidana itu tidak terjadi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah)”.

### 4. Pasal 15

Ayat (1) “Dalam hal tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh suatu korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya,

pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6”.

Ayat (2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa:

- a. pencabutan izin usaha;
- b. perampasan kekayaan hasil tindak pidana;
- c. pencabutan status badan hukum;
- d. pemecatan pengurus; dan/atau
- e. pelarangan kepada pengurus tersebut untuk mendirikan korporasi dalam bidang usaha yang sama.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan ini meliputi tindakan preventif dan tindakan represif. Tindakan preventif berupa sosialisasi yang dilakukan ke berbagai tempat baik kepada siswa-siswi maupun kepada masyarakat umum guna memberikan informasi tentang bahaya perdagangan orang serta tindakan represif berupa penyelidikan kejahatan hingga vonis pengadilan bagi pelaku kejahatan dan juga perlindungan dan pendampingan bagi korban tindak pidana.
2. Sanksi hukum bagi pelaku *human trafficking* dalam hukum pidana Islam yaitu *ta'zir* yang kewenangannya diserahkan kepada Hakim dalam memberikan hukuman, jadi Hakim yang menetapkan hukuman terhadap pelaku kejahatan perdagangan orang yang sesuai dengan *syara'*.
3. Sanksi hukum bagi pelaku *human trafficking* menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang terdapat dalam Pasal 2 Ayat (1) "dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)".

## **B. Saran**

1. Membuat aturan hukum tentang *human trafficking* yang lebih tegas dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang dan harus diterapkan dalam mendukung pelaksanaan pencegahan dan penegakannya.
2. Diharapkan kepada masyarakat agar tidak melakukan perbuatan *human trafficking*, karena perbuatan tersebut sangat bertentangan baik dalam dengan hukum pidana Islam maupun hukum positif.
3. Diharapkan kepada aparat penegak hukum lebih tegas dalam penegakan hukum terkait *human trafficking* sehingga dalam pemberian sanksi bersifat adil.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdullah, Mustafa, dkk, *Intisari Hukum Pidana*, cet ke-1, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983
- A.Geru, Hetty, dkk. *Trafiking perempuan dan anak*. Jakarta, Yayasan obor Indonesia, 2010.
- Al-Ahmadi, Abdul Aziz Mabruk. *Fikih Muyassar (Panduan Praktis Fikih dan Hukum Islam)*, Jakarta, Darul Haq, 2015
- Ali, Zaenudin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta, Sinar Grafika, 2014
- Andrisman Tri, *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung, Unila, 2009.
- Auda, Jasser. *Memahami Maqasid Syariah*. Kuala Lumpur, BS PRINT (M) SDN BHD, 2014
- Audah, Abdul Qodir, *At-Tasyri' Al-Jina'iy Al-Islamy*, Juz 1, Beirut: Dar Al-Kitab Al-'Araby, tt.
- Arief, Barda Nawawi. *Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2002
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*. Jakarta, Rineka Cipta, 1993
- Atmasasmita, Romli. *Hukum Kejahatan Bisnis*. Jakarta, Kencana, 2014
- Aziz, Syamsuddin. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta, Sinar Grafika, 2011.

- Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2011.
- Ch, Mufidah. *Mengapa Mereka di Perdagangan*. Malang, UIN-Maliki Press, 2011
- Darwin, Muhadjir. *Pekerja Migran dan Seksualitas*. Yogyakarta, Center for Population and Policy Studies Gadjah Mada University, 2003.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Surabaya, Pustaka Agung Harapan, 2006.
- Djazuli, A. *Fiqh Jinayah (Upaya menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2000.
- Farhana. *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*. Jakarta, Sinar Grafika, 2010.
- Fahrurrazi, dkk, *Bacaan Wajib Swakelola Pengadaan Barang/Jasa*. Jakarta, Visimedia Pustaka, 2014.
- Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung, PT Refika Aditama, 2012
- Hamzah, Andi. *KUHP & KUHPA*. Jakarta, Rineka Cipta, 2012
- Hanafi, Ahmad. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta, Bulan Bintang, 1967
- Hatta, Moh. *Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Teori Dan Praktek*. Yogyakarta, Liberty, 2012.
- Irfan, M. Nurul. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta, Amzah, 2016

- Ismail, Muhammad Bin. *Shahih Al-Bukhari*, Cet:3. Beirut, Darl Al-Ibnu Katsir, 2002.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Fustaka, 1995.
- Ma'mur, Jamal. *Rezim Gender di NU*. Yogyakarta, PT Pustaka Pelajar, 2015.
- Marlina, *Hukum Penitensir*, Bandung, PT Refika Aditama, 2011.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam: Fiqh Jinayah*. Jakarta, Sinar Grafika, 2006.
- Muladi, *Lembaga Pidana Bermasyarakat*, Bandung, Alumni, 2008.
- Muladi, dkk, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni, 2010.
- Munawwir, Ahmad Warson, *Al-Munawwir; Kamus Arab-Indonesia*, Cet-Ke IVX Surabaya, Pustaka Progressif, 1997
- Nuraeny, Henny. *Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Jakarta Timur, Sinar Grafika, 2013
- Nurhayati. *Perbudakan Zaman Modern: Perdagangan Orang dalam Perspektif Ulama*, Medan, Perdana Publishing, 2016.
- Purwanti, Firliana. *Penanggulangan Praktek Perdagangan Perempuan Di Indonesia*. Jakarta, 2001.
- Prints, Darwan, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2001.
- Rosenberg, Ruth. *Perdagangan Perempuan dan Anak di Indonesia*. Jakarta, USAID, 2003

- Sinlaeloe, Paul. *Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Malang, Setara Press, 2017
- Setiono. *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta, Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Univeristas Sebelas Maret, 2004
- Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System Dan Implementasinya*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2002.
- Siregar, Kondar. *Model Pengaturan Hukum Tentang Pencegahan Tindak Prostitusi Berbasis Masyarakat Adat Dalihan Na Tolu*, Perdana Mitra Handalan, 2015.
- Soejono, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta, 1996.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta, UI Press, 1984
- Subagyo, Joko. *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktik*. Jakarta, Rineka Cipta, 1994
- Sunggono. Bambang. *“Metodologi Penelitian Hukum”*. Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2001
- Suryana, *“Metodologi Penelitian: Model Praktis Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif”*, Buku Ajar Perkuliahan Universitas Pendidikan Indonesia, 2010.
- Syafaat, Rahmad. *Dagang Manusia*. Yogyakarta, Lappera Puataka Utama, 2002
- Syah, Ismail Muhammad, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1992.
- Syamsuddin, Aziz. *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta, Sinar Grafika, 2014. h. 57-58

Wardani, Nurkusuma. *Jurnal Ilmiah Trafficking Perempuan dan Anak*.

Zainal, Eldin H. *Hukum Pidana Islam*. Bandung, Cipta Pusaka Media Perintis, 2017

Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2004

### **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

### **C. Jurnal**

Kodir, Faqihuddin Abdul, dkk, *Fiqh Anti Trafficking: Jawaban atas Berbagai Kasus Kejahatan Perdagangan Manusia dalam Perspektif Hukum Islam*, Bandung, Fahmina Institute, 2006, h. 12.

Minin, Darwinsyah, "*Jurnal Strategi Penanganan Trafficking Di Indonesia The Strategy In Dealing With Trafficking In Indonesia*", Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Th. XIII (Agustus, 2011)

Pengadilan Negeri Kendal, Putusan Nomor: 42/Pid.Sus/2015/PN.Kdl.

Suryani, Kinanti. "*Sanksi Bagi Pelaku Perdagangan Perempuan Melalui Prostitusi Online (Analisis Hukum Positif dan Hukum Islam)*", Lampung, Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017.

**D. Website**

[Http:// almanhaj.or.id/ 3113-Perdagangan-Manuia-Human-Trafficking](Http://almanhaj.or.id/3113-Perdagangan-Manuia-Human-Trafficking)

<http://www.Arinazka.blogspot.co.id/2013/03/Human-Trafficking>

<https://Republika.com>, Jaringan Penjual Bayi Terbongkar

[http ://www.policy.hu./suharto/makIndo24.htm](http://www.policy.hu./suharto/makIndo24.htm)

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### **A. DATA PRIBADI**

Nama : Tessa Meriana  
Tempat/Tgl. Lahir : Galang, 05 Mei 1998  
NIM : 02.05.16.3.144  
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/Jinayah (Hukum Pidana Islam)  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Nama Ayah : (Alm) Martias Eka Putra  
Nama Ibu : Marlina  
Alamat Rumah : jl.mesjid 2 komplek Taman Surya Harmoni Desa Sekip  
Lubuk Pakam

### **B. PENDIDIKAN**

1. SDN 104257 Sekip Lubuk Pakam
2. SMP Negeri 3 Lubuk Pakam
3. SMA Negeri 2 Lubuk Pakam
4. Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan  
Stambuk 2016

Medan, 05 Desember 2020

Penulis

**TESSA MERIANA**

**NIM: 02.05.16.3.144**

